

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Jaringan Jemaah Islamiyah (JI) memiliki sistem pendanaan yang bersifat kompleks, adaptif, dan terstruktur dengan baik selama periode 2014-2024. Pendanaan menjadi elemen yang sangat krusial bagi keberlangsungan organisasi JI, tidak hanya untuk mendukung aktivitas terorisme bersenjata, tetapi juga untuk menjaga stabilitas organisasi melalui kegiatan kaderisasi, dakwah, logistik, serta dukungan bagi anggota dan keluarga yang terdampak penindakan hukum. Jaringan JI tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan tunggal, melainkan memadukan berbagai mekanisme pendanaan yang relatif aman dan sulit terdeteksi. Bentuk pendanaan tersebut meliputi penyalahgunaan organisasi nirlaba atau *Non-Profit Organizations* (NPOs), iuran dan sumbangan internal anggota, serta pengelolaan bisnis legal yang tampak sah secara hukum. Pemanfaatan lembaga amal dan kegiatan sosial-keagamaan menjadi strategi utama JI dalam menghimpun dana dari masyarakat luas dengan memanfaatkan kepercayaan publik, sehingga dana yang terkumpul terlihat legal namun dialihkan untuk kepentingan terorisme.

Selain itu, iuran rutin anggota yang bersifat tertutup dan berbasis loyalitas ideologis terbukti menjadi sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Mekanisme ini relatif sulit diawasi karena berada di luar sistem keuangan formal dan tidak melibatkan transaksi besar yang mencurigakan. Di sisi lain, pengembangan bisnis legal seperti perkebunan kelapa sawit, bengkel, sasana bela diri, hingga biro perjalanan umrah dan haji menunjukkan adaptasi JI dalam

memanfaatkan sektor ekonomi formal sebagai sarana penyamaran sekaligus sumber pemasukan jangka panjang.

Perkembangan teknologi juga mendorong JI untuk mulai memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai instrumen penyimpanan dan pemindahan dana. Penggunaan aset kripto berkaitan dengan praktik *reserve money laundering*, di mana dana disimpan dalam bentuk cadangan digital untuk menghindari pelacakan oleh otoritas keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pendanaan JI tidak hanya berfokus pada perolehan dana, tetapi juga pada upaya pengamanan dan penyamaran aliran dana agar tetap dapat digunakan dalam jangka panjang. Pendanaan terorisme JI merupakan sistem yang dinamis dan terus menyesuaikan diri dengan tekanan penegakan hukum. Kombinasi antara pendanaan internal, penyalahgunaan jalur legal, serta pemanfaatan teknologi digital menjadikan jaringan JI mampu bertahan dan beroperasi dalam waktu yang lama meskipun berada di bawah pengawasan ketat oleh aparat keamanan.

4.2. Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pendanaan terorisme secara lebih mendalam, khususnya terkait penggunaan aset digital seperti *cryptocurrency*. Dalam penelitian ini, data mengenai *cryptocurrency* masih terbatas karena keterbatasan akses informasi meskipun peneliti sudah berupaya untuk menghubungi pihak terkait untuk wawancara dalam namun belum memperoleh kejelasan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat fokus pada kajian pola transaksi *cryptocurrency* yang dilakukan oleh kelompok jaringan teror yang lain. Selain itu, penting juga untuk menelaah peran regulator dan lembaga

keuangan dalam mencegah penyalahgunaan aset digital, dengan memperoleh akses data dan narasumber yang lebih luas serta menggunakan pendekatan yang lebih beragam agar kajian pendanaan terorisme dapat dianalisis secara lebih komprehensif.